

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 664.

perkawinan. Dalam hal ini, perceraian merupakan alternatif terakhir dan terbaik untuk menghilangkan ikatan perkawinan.³ Meskipun sebenarnya perceraian itu sendiri dalam hukum Islam adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. (رواه ابوداود).⁴

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda:

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. (HR. Abu Daud).

Kalau diperhatikan lebih lanjut, saat sekarang kasus-kasus perceraian semakin meningkat setiap tahunnya, seperti masalah pemenuhan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan gugat cerai karena dibiayai laki-laki selingkuhannya yang kemudian menjadi suami barunya.

Namun yang jadi permasalahan adalah setelah perceraian tersebut, kadang-kala terjadi permasalahan baru, yaitu dimana ketika terjadinya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun antara wanita bersangkutan dengan selingkuhannya tersebut (yang membiayai perceraian).

Dari hasil penelitian awal yang penulis lakukan di wilayah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara ternyata kehidupan rumah tangga wanita yang bercerai dengan biaya dari selingkuhannya tersebut tidaklah selalu

³ Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman al-Bukhari, *Kaagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, terj. Rosihan Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 104.

⁴ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ibnu Ishaq Al-Azali As-Sajistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Darul Fikri, t.th.), Juz I, h. 250.

berjalan dengan baik semuanya. Artinya rumah tangga yang baru dibangun ternyata tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang di kehendaki atau di cita-citakan. Sebab, terkadang ternyata permasalahan timbul dan dapat mengganggu keutuhan rumah tangga yang baru mereka bangun tersebut.

Adapun permasalahan yang penulis temukan ternyata kehidupan rumah tangga yang baru dibangun tersebut tidak tentram, sebab di ganggu oleh mantan suami yang merasa dipermalukan oleh bekas istrinya yang menuntut cerai melalui pengadilan. Permasalahan lainnya adalah terjadi pada pemeliharaan anak, yaitu suami yang baru tidak memperhatikan anak tirinya, sebab ia merasa bukan anaknya yang wajib diberikan nafkah, dan hanya mengawini ibunya saja; bukan anaknya. Bahkan ada juga permasalahan terjadi dimana suami sering bertindak kasar kepada istrinya.

Dari permasalahan tersebut, bagaimakah sebenarnya gambaran permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara tersebut, faktor penyebabnya dan akibat yang ditimbulkannya.

Memperhatikan hal tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi tentang bagaimanakah permasalahan kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Dari penelitian yang diperoleh, hasilnya kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengangkat judul: “KEHIDUPAN RUMAH TANGGA YANG BERAWAL

DARI PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA)".

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah gambaran kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara?
2. Apakah faktor yang menyebabkan permasalahan kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara?
3. Bagaimanakah akibat yang ditimbulkan dari permasalahan kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara?
4. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui gambaran kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

2. Mengetahui faktor yang menyebabkan permasalahan kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.
3. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari permasalahan kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.
4. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

D. Signifikansi Penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan kajian ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang *Ahwal al-Syakhsiyyah* yang salah satunya adalah dalam bidang kehidupan berumah tangga dalam kaitannya dengan permasalahan kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan yang terjadi di wilayah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, sehingga diketahui tentang status hukumnya dalam Islam.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syari'ah.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Defenisi Operasional.

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Kehidupan rumah tangga, ialah menyangkut kehidupan dalam berumah tangga antara seorang wanita dengan suaminya.
2. Yang berawal dari perselingkuhan, ialah rumah tangga yang dibentuk berasal dari perselingkuhan yang dilakukan istri dengan laki-laki lain, yang kemudian setelah bercerai mereka menjadi suami barunya.

Dapat disimpulkan bahwa maksud penelitian ini adalah meneliti mengenai masalah terjadi menyangkut kehidupan dalam berumah tangga yang dibentuk dimulai dari perselingkuhan seorang wanita yang telah melakukan gugat cerai terhadap suaminya dengan biayanya dari laki-laki yang menyelingkannya, yang kasusnya terjadi di wilayah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

F. Kajian Pustaka.

Skripsi yang diangkat ini pada dasarnya adalah penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan yang mencari datanya dengan langsung terjun ke lapangan mengenai permasalahan kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

Skripsi yang mengangkat permasalahan mengenai perselingkuhan ini setelah penulis telusuri ternyata memang tidak ada yang mengangkatnya, baik dari segi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat.

Memang yang terkait dengan perceraian secara umum telah ada yang mengangkatnya, misalnya: oleh Abdurrahman, angkatan 1999 yang mengangkat *"Hak wanita dalam mengajukan perceraian (studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif)"*, yaitu tentang hak yang dimiliki wanita untuk mengajukan perceraian, yang dikaji dengan memperbandingkan antara hukum Islam dan hukum positif, dimana hak bercerai wanita itu dapat melalui berbagai cara. atau *"Studi komparatif antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum cerai karena alasan nafkah"*, oleh Ainul Abdah, angkatan 2001, yang isinya mengangkat tentang kajian pustaka mengenai perbandingan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai status hukum perceraian karena alasan permasalahan nafkah, dimana antara keduanya berbeda pendapat. Mazhab Hanafi menganggapnya sebagai thalak, sementara mazhab Syafi'i menganggapnya sebagai fasakh.

Adapun skripsi lain adalah seperti: *"Persepsi suami yang bercerai terhadap hadhanah anak di Kec. Martapura"*, oleh Herlina, angkatan 1994, atau *"Tuntutan nafkah oleh istri dalam perceraian di Kab. Hulu Sungai Selatan"*, oleh Rahmi Khairiyawati, angkatan 1996, atau *"Ganti rugi berupa materi terhadap hak nafkah batin istri"*, oleh Muhammad Iqbal, angkatan 2000, atau *"Persepsi para suami tentang kewajiban nafkah untuk istri yang di cerai di Kecamatan Tabukan Kab. Batola"*, oleh Norsaidah, angkatan 2001. Kesemuanya mengangkat tentang perceraian tanpa diawali dengan masalah perselingkuhan, atau dibiayai oleh laki-laki lain.

Dari hasil penelaahan, menunjukan kesemua skripsi yang telah diangkat tersebut isinya, konsepnya, dan fokus permasalahannya berbeda sekali dengan penelitian yang penulis angkat ini. Disamping itu kebanyakan mereka mengangkat permasalahan tentang studi terkait masalah setelah terjadinya perceraian, sehingga tidak ada kesamaan ataupun kemiripan dengan permasalahan yang penulis angkat ini.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri atas, latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu adanya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, yang ternyata dalam praktiknya di lapangan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang baru di bangun tersebut. Kemudian dirumuskanlah masalah dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, defenisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang berisikan ketentuan hukum Islam tentang berumah tangga, terdiri dari: pengertian rumah tangga, dasar hukum berumah tangga, tujuan berumah tangga, dan hak-hak suami istri dalam berumah tangga. Landasan ini digunakan sebagai bahan utama untuk melakukan analisis.

Bab III merupakan metode penelitian yang digunakan sebagai cara untuk menghimpun data yang diperlukan di lapangan, terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data, dan analisis hasil penelitian, terdiri atas: *Pertama*, laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, yang memuat deskripsi kasus perkasus terhadap lima buah kasus yang diperoleh di lapangan, dan rekapitulasi kasus dalam bentuk matrik. *Kedua*, analisis terhadap hasil penelitian dengan berpedoman pada landasan teoritis yang telah disusun, dan ditarik kesimpulan hukumnya.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri dari simpulan terhadap hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dan saran-saran.